

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup dan berkembang di dunia dengan menentukan pilihan apakah manusia yang memilih lingkungan atau lingkungan yang memilih manusia. Manusia dan lingkungan satu sama lain memiliki ketergantungan hal ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Allah SWT telah melarang perbuatan perusakan lingkungan diatas muka bumi , karena hal ini dapat membahayakan kehidupan yang ada di muka bumi, yang mana bukan hanya kehidupan manusia saja yang ada, ada juga hewan dan tumbuhan dapat terancam punah karena perbuatan manusia yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 41)

Lingkungan yang sehat dan bersih merupakan impian semua manusia yang hidup dan berkembang. Hal ini sesuai dengan pengertian lingkungan hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk Manusiadari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu Sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung perubahan lingkungan terjadi akibat tidak adanya

keseimbangan antara susunan organik dan kehidupan yang ada. Sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Rusaknya lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai kerusakan alami, tidak dapat disangkal pula masalah-masalah lingkungan disebabkan karena faktor manusia jauh lebih besar dibandingkan faktor alam. Manusia dengan faktor mobilitas pertumbuhan, pola pikir dengan segala aspek-aspek kebudayaan, dan faktor perkembangan teknologi dan zaman yang berubah karakter dan pandangan manusia terhadap lingkungan, faktor ini melekat pada masalah-masalah lingkungan hidup¹ Rusaknya lingkungan merupakan bahaya yang mengancam kehidupan dari waktu ke waktu, organisme yang berada di ekosistem alam dapat terganggu ekosistemnya karena terkena dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Rusaknya lingkungan disebabkan karena kurang nya memperhatikan ekosistem alam, yang tidak jarang karena pencemaran oleh limbah-limbah pabrik industri. Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak berada pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau bahkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya² Misalnya seperti pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah cair dan secara langsung dibuang ke aliran sungai ataupun ke dalam sumur tampungan, tanpa melalui proses pengolahan (*waste water treatment*) dan langsung menyebar ke ekosistem air sungai. sadar atau tidak hal ini tidak begitu berbahaya karena dampak dari limbah cair belum dirasakan saat itu.

Jika dilakukan penelitian yang lebih mendalam pada pabrik-pabrik tersebut tidak semua melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar. Hal ini dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹ N.H.T Siahaan, *hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h.1

² Serlika Aprita *Hukum lingkungan masalah dan cara penanggulangannya*, {Jakarta: Kencana, 2021}, h.6

hidup, Pemerintah ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di lokasi yang penulis hendak melakukan penelitian ini, berdasarkan hasil kesaksian atau observasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi tersebut, dampak yang terjadi akibat rusaknya lingkungan berimbas pada masyarakat sekitar pabrik PTPN I Regional 7 di Desa Padang Pelawi. Kerusakannya yakni rusaknya sungai yang dialiri oleh limbah pabrik melintasi perkebunan milik masyarakat yang merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, sehingga perkebunan ini dapat terancam gagal panen akibat sungai yang sudah tercemar. Hal ini tidak terlepas karena adanya pabrik karet PTPN I Regional 7 yang dimana dalam proses pengelolaan limbah melakukan kelalaian, pada dasar dan dinding bak penampungan tidak dilapisi penghalang dan langsung terhubung dengan tanah, dan tanah yang menyerap zat-zat berbahaya juga mengandung zat-zat berbahaya, dan air tanah yang sudah terkontaminasi mengalir ke aliran sungai, dan aliran sungai melintasi perkebunan milik warga.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara terhadap masyarakat sekitar pabrik tersebut, diduga bahwa pabrik karet PTPN I Regional 7 Terhadap limbah melakukan kelalaian dalam pengelolaan limbah. Dikarenakan kondisi air sungai yang telah tercemar airnya menjadi keruh, terdapat banyak ikan-ikan yang mati, jika disentuh atau digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi kulit akan menjadi gatal-gatal, selain itu juga menimbulkan bau yang menyengat hidung yang mengganggu warga sekitar sungai tersebut. Ini merupakan beberapa dampak karena adanya dan keberadaan dari pabrik karet PTPN I Regional 7, berarti pada pabrik ini belum diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seharusnya sebelum dibuang limbah, limbah harus dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun upaya pemerintah untuk menciptakan kesadaran pentingnya lingkungan hidup dan menjauhkan dari hal yang menimbulkan kerusakan

lingkungan, yakni : pembangunan berwawasan lingkungan³. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap memperhatikan faktor lingkungan, pembangunan berwawasan lingkungan dikenal juga dengan sebutan lain : pembangunan berkelanjutan.

Agar setiap pihak menjalankannya diperlukan adanya lembaga pengawasan, lembaga pengawasan inilah yang mengawasi dan mengontrol baku mutu air limbah, adapun lembaga pengawasan ini yakni Dinas Lingkungan Hidup. Dari keterangan diatas pengawasan tentunya harus memiliki wewenang juga, jika tanpa wewenang maka pengawasan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan dengan jelas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana cara pengelolaan limbah yang baik dan benar, dan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup sekitar. Dengan ketertarikan ini, penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "implementasi peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah (studi pabrik karet PTPN I Regional 7 desa Padang Pelawi kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urutan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah oleh Perusahaan Pabrik Karet PTPN I Regional 7 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perspektif Siyash Dusturiyah pada Perusahaan Pabrik Karet PTPN I Regional 7, desa Padang Pelawi, kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.

³ Ir. Perdana Genting, M.S, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, {Bandung: Yrama Widya, 2007}, h.30

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah oleh Perusahaan Pabrik Karet PTPN I Regional 7 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perspektif Siyasah Dusturiyah pada Perusahaan Pabrik Karet PTPN I Regional 7, desa Padang Pelawi, kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis, sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan limbah industri secara baik dan benar
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian terdahulu untuk mahasiswa yang memilih pokok pembahasan yang hampir sama dengan penelitian agar dapat menjadi dasar rujukannya.

Manfaat penelitian secara praktis, sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak perusahaan pabrik karet PTPN I Regional 7 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma agar dapat mengelola limbah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat kabupaten Seluma sebagai solusi bagi pihak yang melanggar aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pengelolaan limbah

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan data yang berbentuk informasi sebagai pembahasan masalah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa belum adanya penelitian yang akan penulis teliti, namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, adapun sebagai berikut :

1. Rahma Yunita, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Kabupaten Mukomuko Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Siyasah (Studi Kasus Pembuangan Air Limbah PT. USM Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko), dengan rumusan masalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Kabupaten Mukomuko melalui pemerintahan desa dan instansi yang membidangi Lingkungan telah melakukan segala upaya namun dirasa belum cukup efektif dalam menjalankan fungsinya. Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan penulis teliti terdapat pada objek penelitian ini, dimana penelitian terdahulu membahas pencemaran tersebut sudah pasti terjadi kerusakan lingkungan dan sudah valid bahwa nyatanya pabrik tersebut melakukan pembuangan limbah ke lingkungan sekitar, sedangkan untuk penelitian penulis saat ini memang terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat pembuangan limbah ini belum tentu bahwa limbah ini berasal dari pabrik karet PTPN I Regional 7, maka dengan ini penulis akan melakukan studi kasus pada dinas lingkungan hidup kabupaten Seluma untuk mendapatkan data valid dan melakukan observasi terhadap pabrik karet PTPN I Regional 7 didesa Padang Pelawi kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.
2. Ena Adevia Pandu Winata, Fakultas hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul Penegakan hukum lingkungan terhadap Pencemaran sungai didesa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah akibat limbah industri karet perspektif Fiqh Siyasah, dengan rumusan masalah Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat Pencemaran sungai akibat limbah industri karet didesa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah dan

untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap dampak Pencemaran sungai dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan penulis teliti terdapat lokasi penelitian,, dimana skripsi terdahulu ini berlokasi didesa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah , dan pabrik yang diteliti oleh skripsi terdahulu ini banyak pabrik karet (studi kasus bukan hanya terfokus pada 1 pabrik saja) Sedangkan untuk penelitian penulis ini terletak pada pabrik karet PTPN I Regional 7, didesa Padang Pelawi kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma , dan pabrik yang akan penulis teliti nanti hanya terfokus pada 1 pabrik saja dan pabrik lain tidak penulis teliti.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) . Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara empiris dan normatif. Maksudnya adalah dengan pengumpulan data yang melalui proses wawancara dengan masyarakat sekitar dan studi pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, dan pendapat para ahli. Pada dasarnya jenis penelitian ini mengkaji antara ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga data-data yang didapatkan itu relevan kemudian disusun dalam teks Yang berbentuk naratif, dengan artian data satu sama lain akan saling terhubung dengan penyesuaian dengan inti permasalahan sehingga dapat membentuk satu kesatuan. Dengan demikian pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terhadap implementasi peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah di perusahaan pabrik karet PTPN I Regional 7 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis ini terletak di pabrik karet PTPN I Regional 7, didesa Padang Pelawi, kecamatan Sukaraja, kabupaten Seluma. Alasan penulis memilih PTPN I Regional 7 sebagai tempat penelitian dipabrik

tersebut dikarenakan pabrik ini diduga melakukan tindak Pencemaran, dan untuk mendapatkan data valid penulis melakukan penelitian di tempat lain yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Seluma yang terletak di Tais, kabupaten Seluma.

3. Informan penelitian

Informan adalah seseorang atau lebih yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti⁴. Teknik yang digunakan dalam memilih informan yakni purpose sampling, dengan pengambilan yang tidak secara acak tetapi melakukan pertimbangan serta analisis kriteria yang dilakukan oleh penulis agar data yang didapat layak digunakan. Adapun informan yang penulis akan wawancara ke depannya, yakni:

- a. Pabrik karet PTPN I Regional 7 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma
- b. Masyarakat di sekitar oleh Pabrik Karet PTPN I Regional 7

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diuji sesuai dengan objek yang diteliti, maka pengumpulan sumber data dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari Sumber utama data primer yakni responden, informasi serta narasumber⁵. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang bersumber dari kepala desa, perangkat desa, warga desa, maupun para pekerja yang bekerja di pabrik industri yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah.

2) Data sekunder

⁴ Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, cet XVII, 2002) h.90

⁵ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (UPT. Mataram University Press, 2020) h.89

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumentasi atau kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan tema penelitian penulis yakni implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah. Data ini terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, tesis, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3) Data tersier

Data tersier adalah data penunjang. Maksudnya yakni bahan-bahan yang dapat menjadi petunjuk dan penjelasan dari data primer dan data sekunder, seperti kamus besar Insiklopedia.

b. Teknik pengumpulan data.

1) Observasi

Observasi adalah peninjauan atau Pengumpulan Data awal dengan cara mengamati, situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi. Dimana penulis mengamati secara langsung sehingga mendapatkan gambaran pasti tentang peristiwa yang berhubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah. Metode ini penulis gunakan agar mengetahui kondisi umum tentang pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri pabrik ke ekosistem air sungai.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab terdiri dari dua orang atau lebih antara penulis dan informasi. Dalam bentuk sederhana, wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh penulis yang akan diajukan kepada narasumber mengenai topik penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur (structure

interview)⁶. Yang mana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang diperinci dengan cara melihat, mencatat, mengabadikan dalam gambar. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder yang akan melengkapi data primer. Data-data ini mengandung keterangan, penjelasan, serta pemikiran.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam menganalisa data lapangan, maka hal yang paling utama dilakukan penulis adalah menggunakan analisis data kualitatif yang mana data yang didapatkan bukan dalam bentuk angka-angka yang diukur, melainkan peraturan perundang-undangan, dan pandangan informan untuk menjawab permasalahan. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan atau Pengumpulan Data induktif dan deduktif. Cara ini dapat mengetahui secara mendetail dan mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Hal ini akan menjadi Dasar penyusun bab-bab berikutnya, agar saling terhubung dengan sistematis.

BAB II : Kerangka Teori yang berisi pendapat-pendapat para ahli yang mencakup berbagai macam hal dan konsep dasar sesuai dengan judul proposal penulis yakni : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah

⁶ Sumardi suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) , h.10

Nomor 22 Tahun 2021, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun {B3}, Sanksi-Sanksi Hukum, pada pabrik karet PTPN I Regional 7 didesa Pelawi kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.

BAB III : gambaran umum objek penelitian , yakni data-data yang terkait tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dipabrik PTPN I Regional 7 didesa Padang Pelawi kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma dan dinas lingkungan hidup kabupaten Seluma

BAB IV : pembahasan dan hasil penelitian, membahas tentang pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh pabrik karet PTPN I Regional 7 didesa Padang Pelawi kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma. Dan bagaimana penerapan sanksi-sanksi dalam hukum positif untuk menghadapi tindak pelanggaran dalam pengelolaan limbah agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

BAB V : penutup, yakni berisikan kesimpulan dari keseluruhan dari bab-bab sebelumnya yang dijadikan menjadi 1 kesimpulan dan memuat saran-saran yang sesuai dengan judul besar penulis

